

ANALISIS STANDAR PROSES PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

Munawir¹, Narwi Subandi², Panca Galuh³, Nikmatullah⁴, Sofyan Sauri⁵, Ujang Chepi Berlian⁶,

^{1,2,3,4,5,6.} Magister PAI UNINUS Bandung

narwisubandi47@gmail.com

ABSTRAK

Proses pembelajaran menjadi efektif apabila dibarengi dengan adanya sistem yang mendukung untuk kemajuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Standar proses pendidikan adalah standard nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. 2) Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. 3) Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Dengan demikian, standard kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Kata Kunci: Standar Proses, Mutu, Pembelajaran. standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dikembangkan menjadi dua yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut Kompetensi Dasar dari KI-3 dan KI-4 sedangkan pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD dari KI-1 dan KI-2. Keempat KI tersebut terintegrasi kedalam pendekatan saintifik.

Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam Permendikbud tentang Implementasi Kurikulum 2013 terdiri atas lima pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 kepada para guru dan kepala sekolah.

Kata Kunci : Analisis Standart Proses Pendidikan.

ABSTRACT

The learning process becomes effective if it is accompanied by a system that supports educational progress. This study uses a literature study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter. The results of this study indicate that: 1) The standard of the educational process is the national standard of education, which means the standard of the educational process in question applies to every formal educational institution at a certain level of education wherever the educational institution is located nationally. 2) The standard process is related to the implementation of learning, which means that the standard of the educational process contains about how learning should take place. 3) The standard of the educational process is directed at achieving graduate competency standards. Thus, graduate competency standards are the main source or reference in determining the standard of the educational process. Keywords: Process Standards, Quality, Learning. process standards are criteria regarding the implementation of learning in an educational unit to achieve Graduate Competency Standards. The learning process in the 2013 Curriculum was developed into two, namely the direct learning process and the indirect learning process. Direct learning is related to learning related to Basic Competencies from KI-3 and KI-4, while indirect learning is related to learning related to KD from KI-1 and KI-2. The four IPs are integrated into a scientific approach.

The learning process with a scientific approach in the Permendikbud on Implementation of the 2013 Curriculum consists of five learning experiences, namely observing, asking questions, gathering information, associating, and communicating. Science learning at the junior high school level is carried out on an integrated basis, the implementation of the learning process with a scientific approach, is the first step taken by the Education and Culture Human Resources Development Agency and Education Quality Assurance, the Ministry of Education and Culture conducts education and training (Training) Implementation of the 2013 Curriculum to teachers and school principals.

Keywords: Analysis of Educational Process Standards.

A. Latar Belakang Masalah

Pada pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Sehingga proses belajar-mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis/ fisik para peserta didik.

Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu langkah nyata berupa kebijakan yang biasanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Berganti tahun berganti pulalah kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. "model pembelajaran apapun baiknya tidak akan berarti jika tidak dengan sentuhan kemampuan dan keyakinan pendidik". Sehingga peranan guru dalam menyusun proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan terhadap konsep.

Kualitas pemahaman dan persepsi siswa terhadap matematika sangat bergantung pada guru (Sobarningsih, Sugilar, dan Nurdiansyah 2019)

Analisis Standart Proses merupakan suatu yang wajar dikarenakan perkembangan jaman semakin maju dan pesat, sehingga diperlukan suatu terobosan dalam bidang pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, yaitu berupa pembaharuan kurikulum. Pada Tahun 2013 lalu, telah berlaku Kurikulum 2013 menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tidak dapat ditolak oleh kebanyakan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu standar yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. (Fajria dan Gundaw, n.d.)

Guru yang memberikan pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan dunia anak-anak, akan menciptakan siswa yang senang dengan pelajaran matematika". Pernyataan tersebut bermakna bahwa selain penguasaan konsep tentang matematika guru juga perlu menguasai tentang faktor psikologi perkembangan siswa pada jenjang pendidikan. Sehingga Frengky merekomendasikan agar guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan proses perkembangan kognitif sebagaimana konsep dari Piaget.

Mengacu pada peraturan pemerintah (PP No. 32 Tahun 2013 perubahan PP No. 19 Tahun 2005) mengenai standar pendidikan nasional, telah ditetapkan bahwa terdapat delapan standar yang seharusnya diberlakukan pada setiap satuan pendidikan, yaitu standar: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian pendidikan. Adapun fungsi dan tujuan standar tersebut antara lain:

1. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

2. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
3. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pendidikan adalah segala usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Standar Proses Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran yang terarah.

Standar pendidikan adalah kesepakatan-kesepakatan pembelajaran yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.

B. Landasan Teori

Standart proses Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang-orang

yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Haq 2017). Oleh karena itu pendidikan diharapkan benar-benar diarahkan untuk menjadikan peserta didik mampu mencapai proses pendewasaan dan kemandirian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun di sisi lain pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dewasa ini pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan (Hujair, 2009). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas, sudah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntutan di era global ini. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton dan membosankan sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Oleh karena itu peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam

membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.³ Terkait dengan standar yang bersifat nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.⁴ Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa "setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional.

Perkembangan teknologi komunikasi mewarnai semua lini kehidupan. Bidang

pendidikan menjadi komponen yang strategis dalam perkembangannya. Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam mengikuti perkembangan yang ada. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen esensial dalam menjamin mutu dan menentukan target standarisasi pendidikan. Salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah guru. (Maisyaroh et al. 2014)

Guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Tinggi rendahnya mutu proses dan hasil belajar siswa banyak ditentukan oleh kemampuan mengajar guru. Apabila guru memiliki kemampuan mengajar yang baik, maka akan bisa membawa dampak peningkatan iklim belajar mengajar yang baik tersebut. Dengan iklim belajar mengajar yang baik akan membawa dampak meningkatnya hasil belajar siswa.

Kurikulum sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perkembangan kompetensi siswa. Sementara di sisi lain perkembangan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan dan mengikuti perkembangan yang ada. Penerapan kurikulum 2013 yang salah satu alasannya untuk menjawab tantangan masa depan terkait kemajuan teknologi informasi dan konvergensi ilmu dan teknologi perlu mendapat perhatian dari semua komponen di sekolah.

a. Landasan Hukum

Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain itu, dasar hukum yang lain yang memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain adalah sebagai berikut: (Kemendikbud, 2016)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standard Nasional Pendidikan. Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. (2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pendidikan merupakan sektor penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Berbagai kebijakan dan program pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan memperbaiki bidang pendidikan.

Pada periode Presiden Joko Widodo pun pendidikan menjadi prioritas utama yang tertuang dalam program unggulan Nawacita dalam poin kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan

dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar dan dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dalam program Nawacita yang diterbitkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi dalam poin kedelapan juga disebutkan peningkatan kesejahteraan dan karir guru yang bertugas di daerah terpencil, pemerataan fasilitas pendidikan dengan pelayanan pendidikan rendah dan buruk, memperbaiki akses menuju sekolah, rekrutmen dan distribusi guru berkualitas.

b. Landasan Theologis

Indonesia merupakan negara terbesar yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam berkembang sesuai dengan zamannya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli dari dalam dan luar negeri untuk melakukan studi ilmiah secara komprehensif (Nizar, 2007)(Sauri 2017)

Pada dasarnya lingkungan pendidikan mencakup pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan dalam bentuk sistem persekolahan (schooling sistem) dan berada langsung secara struktural dalam struktur pemerintahan. Pada saat penjajahan, pesantren menjadi pusat pengajaran sekaligus tempat pertahanan rakyat. Di dalamnya, rakyat Indonesia, terutama masyarakat Jawa menyusun kekuatan untuk melawan kolonialisme. Terbukti banyak pahlawan nasional yang lahir dari kalangan pesantren. Seperti K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang, K.H Wahid Hasyim, putra Kiai Hasyim

Asy'ari, dan masih banyak lagi. Saat ini pendidikan di pesantren berjalan mengikuti perkembangan zaman. Tak sedikit pesantren yang telah menyertakan pelajaran IT (information and technology) dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sehari-hari, seperti pembelajaran komputer, internet, bahkan bahasa asing. Demikianlah eksistensi pesantren masih melekat di hati masyarakat Islam pulau Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya. Dalam Al-Quran disebutkan, *Wamaa khalaqtul-jinna wal-insa illa liya`budun* (Tidak semaca-mata Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah). Maksud ibadah dalam ayat tersebut mencakup ibadah-ibadah khusus ataupun ibadah-ibadah umum, atau disebut dengan ibadah mahdhah dan ghaer mahdhah, atau lebih dikenal dengan ibadah ritual dan ibadah sosial.

Ibadah khusus atau ibadah mahdhah atau dikenal juga dengan sebutan ibadah ritual adalah segala bentuk peribadatan dengan maksud menyembah Allah, mengagungkan Allah, dan memohon sesuatu kepada Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan

RasulNya, sebagaimana firmanNya dalam QS 4 an-Nisa ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

menunaikan ibadah haji ke Makkah bagi yang mampu merupakan bentuk-bentuk ibadah ritual. Kelima jenis ibadah ini tergolong ke dalam Rukun Islam. Adapun ibadah sosial adalah segala bentuk pengabdian kepada Allah dengan cara memberikan bantuan kepada manusia dengan niat lillahi Ta`ala.

Amal saleh mungkin termasuk ibadah sosial, karena amal saleh kebanyakan (bahkan mungkin semuanya) berhubungan dengan pembangunan kemanusiaan yang berkeadilan

berAndaskan tauhid. Menyantuni anak yatim, memberi makan fakir-miskin, memberi beasiswa kepada para santri dan pelajar, membangun pondok pesantren, mendirikan sekolah yang berkualitas dan Islami, memfasilitasi penulisan buku-buku berkualitas dan Islami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang menjadi hajat hidup orang banyak merupakan ibadah sosial dan amal saleh yang bernilai tinggi.

Dasar beribadah haruslah atas dasar ketaatan kepada Allah dan RasulNya, sebagaimana firmanNya dalam

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan (taati juga) ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Implikasinya, ibadah yang kita lakukan haruslah didasarkan atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan sampai atas dasar selera sendiri. Rasul telah memberikan tuntutan dan teladan bagaimanakah cara beribadah yang benar dan ikhlas. Tugas kita sebagai orang Islam tinggal menjalankannya saja. Jangan sampai kita beribadah atas dasar kira-kira atau dugaan. Ibadah yang kita lakukan harus didasarkan kepada keyakinan yang bersumber dari Allah dan RasulNya.

Guru dalam proses pembelajaran merupakan pemimpin, dalam beberapa teori memiliki beberapa arti dan makna, sebagaimana teori kepemimpinan berdasarkan beberapa perspektif yang berbeda. Kepemimpinan berdasarkan perspektif Jago adalah adanya pengembangan kerangka dalam perspektif kepemimpinan yang di dalamnya terdapat dua dimensi, yakni 1) fokus dan 2) pendekatan . Kedua term ini mengindikasikan bahwasanya pemimpin

pendidikan Islam harus mampu melakukan titik fokus dan beberapa pendekatan kepada insan yang terlibat dalam lembaga atau sistem pendidikan Islam. Kepemimpinan (leadership) sendiri merupakan suatu pembahasan yang keberadaannya selalu menarik untuk dilakukan pembahasan, karena keberadaan kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting yang mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Rusydi Syadzili 2018) Pentingnya hal itu ditandai dengan berlangsungnya berbagai jenis kegiatan pelatihan (training) kepemimpinan, terutama bagi individu yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin suatu organisasi atau lembaga. Dan sangat maklum bahwa setiap organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) dan atau manajer tertinggi (top manajer) yang harus menjalankan kepemimpinan dan manajemen.

c. Landasan Psikologis

Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik "menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa adalah

suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan yang mencerminkan karakter bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, konten pendidikan yang dikembangkan kurikulum tidak berupa prestasi besar bangsa di masa lalu semata tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat ini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang. Berbagai perkembangan baru dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas sebagai konten pendidikan.

Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005). Standar Kompetensi Lulusan dikembangkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan yaitu SKL SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang

menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005) untuk satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, dan penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan.

C. Pembahasan

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses berlaku untuk jenjang pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik dalam sistem paket maupun sistem kredit semester. (Andini, 2019) Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (Permendikbud no 22 tahun 2016, 2013) Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses. Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Kedua, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya

pembelajaran berlangsung.

Pengertian kurikulum 2013 Kurikulum adalah suatu yang sangat vital dalam pendidikan. Ibarat tubuh, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan orang atau seseorang mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Oleh karena itu kurikulum harus selalu disusun dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia telah beberapa kali mengalami perbaikan kurikulum di antaranya kurikulum 1994 yang pada gilirannya diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004. Penerapan KBK pun di sekolah tidak bertahan lama karena dua tahun kemudian tahun 2006

Berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (competency and character based curriculum), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi. Hal dan tersebut penting, guna menjawab tantangan arus globalisasi. dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut

Pemerintah melakukan penataan kurikulum. Dan pada tahun 2013 ini pemerintah telah meluncurkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. KBK atau (Competency Based Curriculum) dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya

pada jalur pendidikan sekolah.

Harapan dari adanya kurikulum baru tersebut adalah untuk menyiapkan generasi yang handal, inovatif dan berkarakter serta siap mengarungi tantangan di masa yang akan datang. Namun semua itu juga tergantung oleh dukungan masyarakat dan khususnya pelaku pendidikan itu sendiri seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua anak didik. Dengan adanya pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. konsep ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Pada hakikatnya kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.

Analisis Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum

2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.²⁰ Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah. (Fahmi 2021)

Fungsi Standar Proses Pembelajaran ada beberapa fungsi standar proses

- a. proses pembelajaran adalah sebagai berikut: a) Pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian.
- d. Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah. e) Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- e. Sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian manayang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran.

Komponen-Komponen Standar Proses Pembelajaran Beberapa komponen-komponen standar proses pembelajaran adalah perencanaan

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Dibawah ini adalah penjelasan dari komponen standar proses pembelajaran pendidikan sebagai berikut: (Ismail, 2019)

Perencanaan Proses Pembelajaran Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dalam perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam persiapan pembelajaran. Keduanya menjadi salah satu tolok ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

a. Silabus

Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai "Garis Besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran" (Astuti, Haryanto, & Prihatni, 2018). Menurut (Kurniawan, 2014) menyebutkan bahwa silabus digunakan untuk menyebut sesuatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standard kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu diajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.

Menurut (Sutjipto, Wibowo, & Hastutiningsih, 2017) mengatakan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Sedangkan menurut (Kemendikbud, 2016) silabus merupakan acuan penyusunan kerangka

pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.(Fahmi 2021)

Silabus sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi atau kompetensi dasar.Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.(Majid, 2013) Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Pada Kurikulum 2013 guru tidak lagi dibebani dengan kewajiban membuat silabus seperti pada KTSP. Silabus dan bahan ajar dibuat oleh pemerintah, sedangkan guru hanya mempersiapkan RPP dan media pembelajarannya (Muzamiroh, 2013). Dalam penyusunan RPP, seorang guru harus mampu menguasai secara

teoritis unsur-unsur yang ada di dalam RPP. Pengetahuan dan pemahaman tentang tagihan Kurikulum 2013 yang dimiliki seorang guru menentukan kualitas RPP yang dihasilkan. Penyusunan RPP yang berkualitas kemudian diperkuat oleh Kemendikbud (2013) bahwa pada umumnya keberhasilan Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas perencanaan yang dibuatnya. RPP yang sudah dikembangkan oleh guru kemudian dilaksanakan pada proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini, visi, misi dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata maupun lingkungannya. Peraturan Pemerintah ini juga berkaitan dengan Standar Proses yang memberikan isyarat bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran. Dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mengatur tentang persyaratan bagi seorang pendidik pada satuan pendidikan adalah mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Menurut Mulyasa (2014) standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dikembangkan menjadi dua yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut Kompetensi Dasar dari KI-3 dan KI-4 sedangkan pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD dari KI-1 dan KI-2. Keempat KI tersebut terintegrasi kedalam pendekatan

saintifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam

Permendikbud Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 terdiri atas lima pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rahayu (2013) yang mengatakan bahwa “pembelajaran IPA terpadu diterapkan pada tema Sistem pencernaan. Tema tersebut merupakan perpaduan dari mata pelajaran Biologi, Kimia, dan pengetahuan yang benar-benar terjadi di lingkungan”. Pentingnya peran guru IPA untuk memahami tagihan Kurikulum 2013 dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 kepada para guru dan kepala sekolah. Program Diklat implementasi Kurikulum 2013 ini dilakukan menurut Kemendikbud (2013) (Simatupang dan Purnama 2019)

D. Proses Penilaian

Agama Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu makhluk yang mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok. Fungsi pertama, manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara, merawat, memanfaatkan, serta melestarikan alam raya. Fungsi kedua, manusia adalah makhluk Allah yang ditugasi untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Selain dari itu, di sisi lain manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh

manusia tersebut.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.⁴ Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional (Haq 2017)

a. Proses Pembelajaran Pendidikan

Menanggulangi masalah pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing sekaligus dalam waktu bersamaan merupakan hal yang rumit. Permasalahan pendidikan tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait dengan aspek masukan, proses, dan keluaran. Masukan

pendidikan mencakup antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, dan, dan peran masing-masing perundang-undangan yang berlaku serta lingkungan dan komponen masukan ini memiliki karakteristik yang sulit dapat distandarkan.

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
2. Partisipasi aktif peserta didik.
3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu
7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis,

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-72	36
5.	SDLB	6	5
6.	SMPLB	3	8
7.	SMALB	3	8

dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didiklah yang menjadi fokus perhatian. Pendidik harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media yang relevan dengan kondisi peserta didik dan pencapaian kompetensi.(goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019) Komponen pelaksanaan pembelajaran terdiri dari persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

Salah satu komponen masukan yang sangat strategis adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang secara kuantitas dan kualitas masih belum memenuhi kebutuhan secara nasional masalah ini tidak hanya dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan formal tetapi juga menjadi hambatan yang sangat membebani penyelenggaraan pendidikan nonformal sementara itu di lain pihak Undang-Undang No Tahun 2003 Tantang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pendidikan nonformal berfungsi setara dengan pendidikan formal dalam mencapai standar mutu lulusan Pendidikan nonformal diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Kedudukan pendidikan nonformal yang demikian tentu perlu diimbangi

dengan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan nonformal yang memadai. (Nasional dan Sekolah, n.d.)

Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang Optimal maka terdapat ketentuan sebagai berikut tentang jumlah rombel dan jumlah siswa setiap rombel : Di samping jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tenaga keguruan atau kependidikan masih sangat kurang, berdaya kompetensi, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan luar sekolah memerlukan kemampuan, minat, dan motivasi tertentu Keadaan yang demikian membuat kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan nonformal sangat bervariasi dan belum terstandar secara ideal. Oleh karena itu, dapat dipahami jika sertifikasi pendidik untuk pendidikan secara luas belum dapat dilakukan seperti untuk pendidik di pendidikan formal.

Akan tetapi, pada gilirannya sertifikasi pendidik di pendidikan nonformal tidak dapat dielakkan apalagi jika pendidikan nonformal diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan setara dengan yang dihasilkan untuk pendidikan berjenjang sehingga dapat menjadi pendidikan alternatif yang

E. Simpulan

Berdasarkan Artikel tersebut Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma suatu proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Realita Proses pembelajaran memiliki kebhinekaan budaya, keragaman latar bela-kang

dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan baik pendidikan dasar atau menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar proses merupakan salah satu rujukan, pedoman, atau tahapan langkah-langkah bagi para guru, hal ini dilakukan pada saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan tujuan proses pendidikan yang berlangsung berjalan secara efektif, efisien dan inovatif. Sehingga beberapa target atau kriteria yang telah ditetapkan mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan Optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, Hanna Haristah Al, Rina Dwi Setyawati, dan Irkham Ulil Albab. 2019. "Pengembangan Modul Pembelajaran." *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 1 (5): 224–36. <https://doi.org/10.26877/imajiner.v1i5.4473>.
- Fahmi, Fauzi. 2021. "Standar Proses Dalam Meningkatkan." *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 1–16.
- Fajria, Ike, dan Gunda Gundaw. n.d. "STANDAR PROSES PENDIDIKAN NASIONAL : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS TERHADAP KOMPONEN GURU MATEMATIKA PADA SALAH SATU ..."
- Haq, Muhammad Faishal. 2017. "Muhammad Faishal Haq | 26." *Muhammad Faishal Haq* 1 (1): 26–41.
- Maisyaroh, Wildan Zulkarnain, Arbin Janu

Setyowati, dan Susriyati Mahanal. 2014. "Masalah Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 dan Kerangka Model Supervisi Pengajaran." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24 (3): 213–20.

Nasional, Prosiding Seminar, dan Pendidikan Luar Sekolah. n.d. "Nasional, Prosiding Seminar, dan Pendidikan Luar Sekolah.. 'Guru Pendidikan Non Formal Dalam Mewujudkan mutu pendidikan.'"

Rusydi Syadzili, Muhamad Fatih. 2018. "Model Kepemimpinan Dan Pengembangan Potensi Pemimpin Pendidikan Islam." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 4 (2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.61>.

Sauri, Sofyan. 2017. *Nilai Kearifan Pesantren*.

Simatupang, Halim, dan Dirga Purnama. 2019. "Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Standar Proses Dalam Pembelajaran Ipa Kelas Vii Smp Al-Ulum Kota Medan." *Jurnal Biolokus* 2 (1): 135. <https://doi.org/10.30821/biolokus.v2i1.438>.

Sobarningsih, Nunung, Hamdan Sugilar, dan Rikrik Nurdiansyah. 2019. "Analisis Implementasi Standar Proses Pembelajaran Guru Matematika." *Prima: Jurnal Pendidikan Matematika* 3 (1): 67. <https://doi.org/10.31000/prima.v3i1.1054>.